



PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.P/2020/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

SUSAN MOHI, Umur 24 Tahun, Tempat tanggal lahir Limuli, 13 Oktober 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Konito Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dibawah register nomor : 23/Pdt.P/2020/PN Mar tanggal 10 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Lomuli pada tanggal 13 Oktober 1995 dan sejak dilahirkan Pemohon diberi nama **SUSAN MOHI** dari Ayah AGRAM MOHI dan Ibu Iko Waludamba ;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pohuwato dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 7910001758 tanggal 3 Juli 2007 kemudian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 7504021210950001 tanggal 22 Mei 2019 dan Kartu Keluarga Nomor : 7504021806120002 tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pohuwato ;
3. Bahwa, seiring dengan perjalanan waktu nama Pemohon **SUSAN MOHI** dianggap nama Perempuan sehingga dalam pergaulan dalam masyarakat sering mendapat ejekan, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama dari **SUSAN MOHI** menjadi **HUSAIN MOHI** ;
4. Bahwa untuk kepastian hukum identitas Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari nama **SUSAN MOHI**

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **HUSAIN MOHI**, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **SUSAN MOHI** menjadi **HUSAIN MOHI** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan ;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan untuk kemudian membacakan surat Permohonannya, dimana untuk itu Pemohon menyatakan mempertahankan segenapnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susan Mohi NIK 7504021210950001, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 7504021806120002 atas nama Kepala keluarga Susan Mohi diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1758/1920/CSL/PHWT/VII/2007 atas nama Susan Mohi diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/DB-LMT/69/VIII/2020 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P- 4 telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2020/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Karmila A. Mohi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula bernama Susan Mohi menjadi Husain Mohi;
- Bahwa Pemohon lahir di Limuli pada tanggal 13 Oktober 1995;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal tinggal di Dusun Konito Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Agram Mohi dan Iko Walumdaba;
- Bahwa Pemohon merupakan anak terakhir dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya tersebut yaitu karena merasa minder dengan namanya yang menyerupai nama perempuan;
- Bahwa dalam kesehariannya, Pemohon sering mendapat ejekan karena namanya menyerupai nama untuk perempuan;
- Bahwa nama Husain Mohi merupakan nama yang biasa dipakai dalam masyarakat dan bukanlah nama gelar kebangsawanan sehingga perubahan nama tersebut boleh dicantumkan dalam akta kelahiran Pemohon karena tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon belum pernah mengajukan kredit di Bank maupun di lembaga pembiayaan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki tabungan di Bank;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan selebihnya menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Nurmin Nuleke:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula bernama Susan Mohi menjadi Husain Mohi;

- Bahwa Pemohon lahir di Limuli pada tanggal 13 Oktober 1995;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Konito Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pemohon merupakan anak terakhir dari 5 (lima) bersaudara
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya tersebut yaitu karena merasa minder dengan namanya yang menyerupai nama perempuan;
- Bahwa dalam kesehariannya, Pemohon sering mendapat ejekan karena namanya menyerupai nama untuk perempuan;
- Bahwa nama Husain Mohi merupakan nama yang biasa dipakai dalam masyarakat dan bukanlah nama gelar kebangsawanan sehingga perubahan nama tersebut boleh dicantumkan dalam akta kelahiran Pemohon karena tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon belum pernah mengajukan kredit di Bank maupun di lembaga pembiayaan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki tabungan di Bank;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas yang pada pokoknya Pemohon mohon perbaikan berupa pembetulan sebatas penulisan namanya dan tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yang kesemuanya telah memenuhi ketentuan syahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, Pemohon yang identitas sebagaimana tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (vide bukti P-1 dan P-2) membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Konito Desa Babalonge Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, dengan menghubungkan antara fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 7910001758 tanggal 3 Juli 2007 yang semula bernama Susan Mohi menjadi Husain Mohi karena Pemohon sering mendapat olok-olok atas namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Karmila A. Mohi, Pemohon lahir pada tanggal 13 Oktober 1995, anak dari orang tua yang bernama Agram Mohi dan Iko Walumdaba sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 7910001758, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 3 Juli 2007 (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Karmila A. Mohi dan saksi Nurmin Nuleke, pada pokoknya nama Pemohon adalah Susan Mohi lahir di Lomuli tanggal 13 Oktober 1995, namun dalam kehidupan bermasyarakat, Pemohon sering menjadi bahan olok-olokan karena masyarakat lingkungan sekitar Pemohon menganggap nama Pemohon menyerupai nama perempuan sedangkan Pemohon berjenis kelamin laki-laki, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merupah nama Pemohon tersebut

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2020/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Husain Mohi pada dokumen kependudukannya agar bisa lebih percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 G (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suatu politik dari negara lain";

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa maksud Pemohon merubah namanya tersebut dari nama Susan Mohi menjadi Husain Mohi pada akta kelahiran, maupun dokumen – dokumen lainnya dengan alasan Pemohon merasa minder dan selalu menjadi bahan ejekan bagi orang lain karena dalam kehidupan bermasyarakat Pemohon, karena menganggap nama Susan menyerupai nama seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 28 B dan Pasal 28 G UUD 1945 secara tidak langsung Pemohon mendapatkan tekanan psikologis karena mendapat olok-olok atas nama Pemohon yang menyerupai nama perempuan;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang diajukan yaitu Husain Mohi menurut Pengadilan Negeri tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat, maka menurut hemat kami, perubahan nama Pemohon dari semula Susan Mohi menjadi Husain Mohi cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya petitum nomor 2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan akta dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk dicatat pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1758/1920/CSL/PHWT/VII/2007 pada Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan nama pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato. Adapun pelaporan tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan maksud permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2020/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2013 yaitu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sehingga petitum pemohon seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada maksud pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan a quo dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang semula bernama SUSAN MOHI menjadi HUSAIN MOHI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh MOH FAKHRUL ANAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal, penetapan

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2020/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

H a k i m,
ttd

MOH FAKHRUL ANAM, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.150.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp -
4. PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00+
Jumlah	: Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya, dibuat dan diberikan kepada dan atas permintaan dari **Susan Mohi** Selaku Pemohon .

Marisa, 18 Agustus 2020

PENGADILAN NEGERI MARISA

PANITERA

JAMES M. MASILI, SH
NIP. 19720613 199303 1 004.

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor:23/Pdt.P/2020/PN Mar